

Determinan Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Dimoderasi Kompetensi Aparatur

Authors:

Supami Wahyu Setiyowati¹
Mochamad Fariz Irianto²
Irma Tyasari³

Affiliation:

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomika dan
Bisnis, Universitas PGRI
Kanjuruhan Malang, Malang,
Indonesia

Corresponding Author:

Supami Wahyu Setiyowati

Emails:

setiyo@unikama.ac.id¹
mochamadfarizirianto@unikama.ac.id²
irma.fe@unikama.ac.id³

Article History:

Received: August 16th, 2021
Revised : June 7th, 2022
Accepted: October 6th, 2022

How to cite this article:

Setiyowati, S. W., Irianto, M. F., & Tyasari, I. (2022). Determinan Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Dimoderasi Kompetensi Aparatur. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 62-72. doi: <https://doi.org/10.35138/organum.v5i1.197>

Journal Homepage:

<http://ejournal.winayamukti.ac.id/index.php/Organum/index>

Copyright:

© 2022. Published by
Organum: Jurnal Saintifik
Manajemen dan Akuntansi.
Faculty of Economics and
Business. Winaya Mukti
University.



Abstract. A quality report is a demand that must be carried out by the village head. A village government that is free from fraud is a government that implements accountability and transparency in every activity. The purpose of village government activities is to improve the village economy. The purpose of this study is to determine the determinants of preventing fraud in village funds in moderating the competence of the apparatus. The research site is in Wajak sub-district, Malang district. The research population is all village officials in Wajak sub-district. The sampling technique used a saturated sample. The research sample is 104 village officials. The data analysis technique uses Smart PLS. The results showed that Fraud prevention, Whistleblowing, and morality had an effect on preventing fraud in village funds. A good control system reduces fraud in the management of village funds. Whistleblowing is behavior that reports fraud and has an impact on reducing fraud in managing village funds. Good morality reduces fraud in village funds. The competence of the apparatus strengthens the relationship between the government's internal control system and morality towards preventing fraud in village funds. The competence of professional apparatus with good morals and good fraud prevention implementation further reduces village fund fraud. The competence of the apparatus has not been able to moderate the relationship between whistleblowing and the prevention of village funds. The implication of this research is that professional officials who have a caring attitude are needed to report anything that deviates from the existing rules.

Keywords: Fraud prevention; whistleblowing; morality; fraud prevention; aparatur competence.

Abstrak. Laporan yang berkualitas merupakan tuntutan yang harus dilakukan oleh kepala desa. Pemerintah desa yang bebas dari kecurangan adalah pemerintah yang menerapkan akuntabilitas dan transparan dalam setiap kegiatannya. Tujuan dari kegiatan pemerintah desa adalah peningkatan perekonomian desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan pencegahan kecurangan dana desa dimoderasi kompetensi aparatur. Tempat penelitian di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Populasi penelitian adalah semua aparatur desa di Kecamatan Wajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Sampel penelitian sejumlah 104 aparatur desa. Teknik analisis data menggunakan Smart PLS. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, *whistleblowing*, dan moralitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana desa. Sistem pengendalian yang baik mengurangi adanya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. *Whistleblowing* merupakan perilaku yang melaporkan adanya kecurangan berdampak turunnya kecurangan dalam mengelola dana desa. Moralitas yang baik mengurangi kecurangan dana desa. Kompetensi aparatur memperkuat hubungan sistem pengendalian intern pemerintah dan moralitas terhadap pencegahan kecurangan dana desa. Kompetensi aparatur yang profesional dengan moralnya yang baik dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik semakin menurunkan kecurangan dana desa. Kompetensi aparatur belum mampu memoderasi hubungan *whistleblowing* terhadap pencegahan dana desa. Implikasi dari penelitian ini dibutuhkan aparatur yang profesional yang memiliki sikap peduli untuk melaporkan segala sesuatu yang menyimpang dari aturan yang ada.

Kata Kunci: Sistem pengendalian intern pemerintah; *whistleblowing*; moralitas; pencegahan kecurangan; kompetensi aparatur.

Pendahuluan

Pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat luas merupakan definisi dari Pemerintah Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun

2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini merupakan dasar pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa untuk mewujudkan pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien demi mewujudkan transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Kepala desa berkewajiban melakukan pengelolaan dana desa dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2015). Fenomena yang terjadi di masyarakat banyak sekali kepala daerah atau kepala desa yang terlibat korupsi dana desa. Kepala Desa Tulus Besar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur ditahan karena korupsi penyelewengan dana desa Rp240.000.000 (Aminudin, 2022) Kejari Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur membidik 100 desa yang masuk zona merah terkait penyelewengan dana desa dan anggaran desa. Desa dalam zona merah akan berurusan dengan aparat penegak hukum. Di Kabupaten Malang terdapat 378 desa dan 12 kelurahan. 25% masuk zona merah (Toski, 2021).

Berdasarkan fenomena yang ada dibutuhkan pencegahan kecurangan dana desa. Pencegahan dapat dilakukan lebih awal. Pencegahan kecurangan merupakan kegiatan untuk meminimalkan akan adanya kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Kegiatan tersebut berupa pengendalian yang meliputi pengendalian intern dalam pemerintahan desa. Pengendalian juga dapat dengan memilih aparatur yang memiliki moral yang baik. Aparatur yang profesional. Dan aparatur yang memiliki sikap *whistleblowing*. Kecurangan merupakan tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh individu maupun badan yang mengakibatkan kerugian baik dari individu maupun badan (Lestari, et al., 2019). Kecurangan dana desa adalah kecurangan atau penyelewengan dana desa untuk perekonomian masyarakat tapi disalahgunakan oleh oknum kepala desa atau aparatur desa. Kecurangan

menimbulkan tindakan mempertahankan suatu penilaian yang salah maupun kesalahan penilaian yang ada bertujuan membujuk seseorang untuk membuat sebuah kontrak. Tindakan memperkaya diri sendiri secara sengaja dengan melakukan pengurangan nilai aset (*value*) secara diam-diam mendorong seseorang untuk melakukan kesalahan dalam penilaian.

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi kecurangan yang terdapat di pemerintah desa. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi pembagian wewenang dan tanggung jawab aparatur desa. Setiap bukti yang diterbitkan harus diotorisasi. Penggunaan sistem akuntansi untuk mencatat uang yang masuk dan keluar. Adanya pemeriksaan fisik atas aset yang dimiliki desa (Zulfikar, 2017). Moralitas aparatur adalah aparatur yang memiliki moralitas yang baik akan selalu mementingkan rakyat daripada kepentingan pribadi. Menurut Kusniawati & Lahala, (2018) menyatakan seseorang yang memiliki taraf moralitas tinggi akan memperhatikan kondisi sekitar pada setiap tindakannya. Seorang kepala desa akan menyelesaikan laporan anggaran dan realisasi anggaran tepat waktu bersama timnya untuk kepentingan masyarakat.

Suatu tindakan yang dilakukan aparatur desa maupun seseorang dengan tujuan melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh aparatur desa maupun kepala desa merupakan definisi dari *whistleblowing*. *Whistleblowing* internal dan *whistleblowing* eksternal merupakan dua tipe dari *whistleblowing*. Tindakan *whistleblowing* dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dana desa. Penelitian tentang *whistleblowing* menurunkan kecurangan telah dilakukan oleh (Njonjie et al., 2019).

Kompetensi aparatur merupakan kemampuan aparatur secara profesional. Aparatur pemerintah desa harus bisa

memahami sistem akuntansi pemerintah desa ditunjang dengan penguasaan teknologi dalam pembuatan laporan keuangan. Sistem akuntansi mulai dari pembuatan jurnal sampai pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang ada tanpa rekayasa. Pelatihan pembuatan laporan keuangan secara berkala untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan diri aparatur desa untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat (Renggo, 2018).

Membuat laporan keuangan yang berkualitas menjadi ketentuan yang harus dipenuhi oleh kepala desa. Pemerintah desa yang mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas merupakan pemerintah desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya terbebas dari kecurangan. Meningkatkan perekonomian desa merupakan tujuan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan pencegahan kecurangan dana desa yang dimoderasi oleh kompetensi aparatur.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Adapun lokasi penelitian ini mencakup seluruh desa di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Terdapat 13 desa di Kecamatan Wajak. Populasi penelitian adalah aparatur desa dan BPD di Kecamatan Wajak. Teknik pengambilan

sampel menggunakan sampel jenuh. Tiap desa ada 4 aparatur desa dan 4 BPD. Jumlah sampel 104 sampel. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner. Analisis data menggunakan Teknik Smart PLS. *Partial Least Square* (PLS) adalah teknik statistika multivariat yang membandingkan variabel dependen berganda dengan variabel independen berganda. PLS digunakan saat terjadi permasalahan spesifik data, seperti ukuran sampel penelitian yang kecil, adanya data yang hilang, dan terjadi multikolinearitas (Abdillah & Hartono, 2015). Pengujian menggunakan persamaan struktural (SEM) berbasis varian dapat dilakukan dengan 2 model, yaitu model pengukuran dan model struktural. Uji validitas dan reliabilitas menggunakan model pengukuran, dan uji hipotesis menggunakan model struktural (Abdillah & Hartono, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil uji validitas menggunakan AVE > 0,5 menunjukkan bahwa variabel dan indikator dari masing-masing variabel dalam penelitian ini memiliki taraf kolerasi yang tinggi. Sedangkan hasil uji reabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability >0,6 menunjukkan bahwa responden memiliki taraf konsistensi yang baik dalam menjawab setiap item dari pertanyaan yang terdapat dalam instrumen.

Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas & Reliabilitas

Indicator	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Efek Moderasi (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	1.000	1.000	1.000
Efek Moderasi (<i>Whistleblowing</i>)	1.000	1.000	1.000
Efek Moderasi (Moralitas)	1.000	1.000	1.000
Pencegahan	0.884	0.885	0.667
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0.887	0.886	0.765

<i>Whistleblowing</i>	0.776	0.778	0.668
Moralitas	0.887	0.886	0.754

Berdasarkan hasil pengujian yang telah disajikan dalam Tabel 1, bisa disimpulkan bahwa indikator dari masing-masing variabel mempunyai korelasi yang tinggi terhadap variabel laten dan dinyatakan valid, karena masing-masing dari variabel memperoleh nilai *Average Variance Extracted* (AVE) > 0,5. Berdasarkan hasil yang tersaji

dalam Tabel 1, menunjukkan bahwa variabelnya dapat dikategorikan sebagai *reliable* yang artinya memiliki taraf reabilitas yang baik. Hal ini dikarenakan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability pada 7 variabel dinyatakan sudah berada di atas 0,60 (Sarstedt, et al., 2017).

Tabel 2. Tabel Hasil Nilai R Square

	R Square	R Square Adjusted
Pencegahan	0.697	0.664

Taraf variasi perubahan variabel independen dan variabel dependen dapat diukur dengan menggunakan value R-Square. Kualitas model prediksi pada sebuah model penelitian ditentukan dari seberapa besar value R-Square yang dihasilkan. Konstruk dependen diperoleh dari hasil evaluasi model struktural menggunakan R-Square.

metode bootstrapping diperoleh value R-Square sebanyak 0,697 atau 69,7%. Sedangkan analisis variabel pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa pada variabel kompetensi aparatur, *whistleblowing*, moralitas, dan sistem pengendalian intern dapat dinyatakan dalam kategori dominan yaitu sebesar 69,7 % dan sebanyak 30,3 % telah dijabarkan dalam variabel lainnya dan terdapat di luar penelitian ini.

Berdasarkan hasil dari analisis variabel pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa menggunakan


Tabel 3. Pengujian Hipotesis dan Koefisien Jalur Pengaruh Langsung

Variabel	Original Sampel	T Statistik	P Value
Efek Moderasi (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) ----- Pencegahan	0.201	2.292	0.022
Efek Moderasi (<i>Whistleblowing</i>) ----- Pencegahan	0.066	0.802	0.423
Efek Moderasi (Moralitas) ----- Pencegahan	0.250	3.380	0.001
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ----- Pencegahan	0.258	2.676	0.008
<i>Whistleblowing</i> ----- Pencegahan	0.228	2.978	0.003
Moralitas ----- Pencegahan	0.392	4.484	0.000

Untuk mengukur profitabilitas dari sebuah data pada pengujian hipotesis dalam PLS menggunakan menu *path coefficient*. (Ghozali & Latan, 2015). Metode *bootstrapping* digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis. Sebuah hipotesis dapat disebut signifikan

apabila *T statistic values* > 1,96 dan *probability value* (Nilai P) < 0,05. Jika hubungan suatu variabel selaras dengan hipotesis merupakan *Rule of thumbs* pendukung suatu hipotesis dalam penelitian.

Gambar 1. Diagram Jalur Model Struktural dalam PLS



Parameter dari sampel original memperoleh *values* sebesar 0,250 hal ini menunjukkan variabel sistem pengendalian dalam pemerintah berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan pada dana desa. Mempunyai *P values* sebesar $0,008 < \text{tingkat alpha } 5\%$, dan *T statistic values* $2,676 > T \text{ tabel } 1,96$ menunjukkan bahwa nilai yang didapat signifikan. Nilai koefisien yang diperoleh dari sampel parameter original adalah 0,228 hal ini menunjukkan variabel *whistleblowing* memberikan dampak baik terhadap pencegahan kecurangan pada dana desa. Mempunyai *P values* sebesar $0,003 < \text{tingkat alpha } 5\%$, dan *T statistic values* sebesar $2,978 > T \text{ tabel } 1,96$ menunjukkan bahwa nilai yang didapat signifikan. Parameter dari sampel original memperoleh nilai koefisien sebesar 0,392 hal ini menunjukkan variabel moralitas berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan pada dana desa. Mempunyai *P values* sebesar $0,000 < \text{tingkat alpha } 5\%$ dan *T statistic values* sebesar $4,484 > T \text{ tabel } 1,96$ menunjukkan bahwa nilai yang didapat signifikan.

Parameter dari sampel original memperoleh *values* sebesar 0,201 hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian dalam pemerintah berdampak terhadap pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa yang dimoderasi oleh kompetensi aparatur. Mempunyai *P values* sebesar $0,022 < \text{tingkat alpha } 5\%$ dan *T statistic values* sebesar $2,292 > T \text{ tabel } 1,96$ menunjukkan bahwa nilai yang didapat signifikan. Parameter dari sampel original memperoleh *values* sebesar 0,066 hal ini menunjukkan variabel *whistleblowing* tidak memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dimoderasi oleh kompetensi aparatur. Mempunyai *P values* sebesar $0,432 > \text{tingkat alpha } 5\%$ dan *T statistic values* sebesar $0,802 < T \text{ tabel } 1,96$ menunjukkan bahwa nilai yang didapat signifikan. Parameter dari sampel original memperoleh nilai koefisien sebesar 0,250 hal ini menunjukkan bahwa variabel moralitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan terhadap pengelolaan dana desa dimoderasi oleh kompetensi aparatur. Mempunyai *P*

values sebesar $0,001 < \text{tingkat alpha } 5\%$ dan *T statistic values* sebesar $3,380 > T$ tabel 1,96 menunjukkan bahwa nilai yang didapat signifikan.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Salah satu tindakan yang bisa dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak kecurangan dalam pengelolaan dana ialah dengan mengimplementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam pengelolaan dana desa, seperti yang dilakukan di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Wonar, et al., (2018) dan Kusniawati & Lahaya, (2018) menyampaikan bahwa langkah pertama dalam mencegah *fraud* dapat dilakukan dengan melakukan pengendalian secara internal. Penetapan kebijakan, prosedur dan sistem untuk mendapatkan keyakinan yang memumpuni dalam mencapai suatu tujuan dari organisasi merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan *fraud*. Hasil penelitian selaras dengan teori Fraud Pentagon tentang *opportunity* (peluang) yaitu “Semakin baik sistem pengendalian internal yang dilakukan dalam suatu organisasi, maka peluang kecurangan yang terjadi dapat diperkecil, sehingga tidak ada kesempatan bagi pelaku untuk berlaku curang.” Hasil dari penelitian ini juga selaras dengan penelitian (Permatasari, et al., 2017) (Njonjie, et al., 2019), (Ade, 2017), yang mengemukakan bahwa pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa ditentukan oleh sistem pengendalian internal, karena sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai dapat mencegah segala bentuk dari tindak kecurangan pada keuangan di dalam suatu organisasi pemerintahan.

Pengaruh Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa ialah dengan mengimplementasi *whistleblowing* pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Semakin tinggi taraf pengungkapan terhadap kecurangan yang dilakukan maka taraf pencegahan *fraud* yang diterapkan juga semakin tinggi. Karena jika masyarakat mau untuk mengungkapkan kebenaran tanpa ada fitnah di dalamnya yang artinya disertai dengan bukti konkret maka itu akan memberikan pengaruh baik bagi organisasi, masyarakat dan negara. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Adelin, 2013) dan (Prawira et al., 2014) yang mengemukakan bahwa tindakan tidak bermoral, pelanggaran, dan tindakan ilegal yang dilakukan kepada pihak internal maupun eksternal organisasi yang dilakukan oleh anggota suatu organisasi baik yang berstatus aktif atau nonaktif merupakan salah satu dari upaya dari *whistleblowing*. Menghilangkan, mendeteksi, dan meminimalisasi tindak penipuan maupun kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal suatu organisasi merupakan fungsi dari upaya *whistleblowing*. Namun hasil penelitian ini tidak selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi & Sujana, (2020) yang menyatakan bahwa *whistleblowing* tidak memberikan dampak terhadap tindakan pencegahan terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa.

Pengaruh Moralitas terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Tindak kecurangan pada pengelolaan dana desa mampu dicegah dengan adanya taraf moralitas yang baik dan dimiliki oleh masing-masing individu yang tergabung dalam tim pengelolaan dana desa di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Taraf moralitas suatu individu memengaruhi taraf pencegahan *fraud*, semakin tinggi taraf moralitas

suatu individu, maka pencegahan *fraud* juga akan semakin meningkat. Jadi, tingginya taraf moral suatu individu, maka dapat mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini dikarenakan orang-orang akan cenderung patuh terhadap peraturan dan berbuat baik sehingga meminimalisasi peluang terjadinya tindak kecurangan. Hasil penelitian ini selaras dengan teori perkembangan moral oleh Kohlberg (Nurhayati, 2006) yaitu terdapat beberapa tahapan dalam perkembangan moral yang terdiri dari *pre-conventional* dan *post conventional*. Individu yang melakukan sebuah tindakan atas dasar takut terhadap peraturan dan hukum yang ada merupakan definisi dari tahap moral paling rendah (*pre conventional*). Sedangkan individu yang melandasi tindakannya berdasarkan dengan hukum-hukum yang bersifat universal merupakan definisi dari tahapan normal yang tertinggi (*post-conventional*). Hasil dari penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan (Rahimah et al., 2018), yang menyimpulkan bahwa moralitas suatu individu berdampak terhadap pencegahan *fraud* di dalam Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa di Moderasi Kompetensi Aparatur

Mencapai keberhasilan dalam suatu pekerjaan membutuhkan perpaduan antara sikap, keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik pribadi lainnya yang dapat diukur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, serta melakukan pelatihan dan pengembangan dalam upaya meningkatkan pencapaian merupakan definisi dari kompetensi aparatur. Aspek *outcome* (hasil), *intent* (niat), dan *action* (tindakan) merupakan aspek yang terdapat dalam kompetensi (Marwansyah, 2012). Peningkatan taraf pencegahan pengelolaan pada dana desa dipengaruhi oleh sumber daya manusia

yang kompeten dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengaruh Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Moderasi Kompetensi Aparatur

Menurut Suparno dalam Prayogi et al (2019) mempunyai kecakapan dan keterampilan dalam menjalankan sebuah tugas sesuai dengan yang disyaratkan merupakan definisi dari kompetensi. Suatu kemampuan yang dimiliki oleh suatu individu dalam menghadapi situasi untuk menjalankan tanggung jawab pada pekerjaannya merupakan kompetensi sumber daya manusia. Faktor utama penentu keberhasilan terlaksananya tugas-tugas yang diamanahkan padanya ialah aparatur desa. Pengalaman, belajar, latihan, dan pendidikan merupakan media untuk memperoleh pengetahuan menguasai keterampilan serta wawasan dalam dimensi peningkatan kompetensi pada perangkat desa.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pengungkapan tindak pelanggaran atas perilaku yang melanggar hukum, perilaku tak bermoral serta perilaku lainnya yang dapat membuat organisasi, ketua organisasi, ataupun lembaga lainnya merugi atas tindakan pelanggaran yang telah dilakukan merupakan definisi dari *whistleblowing*. Pada umumnya pengungkapan ini dilaksanakan secara rahasia (*confidential*). Aparatur yang berkompeten dalam meningkatkan taraf pencegahan kecurangan pengelolaan pada dana desa dapat melakukan *whistleblowing*. Kegiatan pengungkapan ini wajib dilaksanakan atas dasar itikad baik bukan atas surat keluhan personal terhadap kebijakan dalam suatu perusahaan, dengan itikad baik bukan merupakan suatu keluhan pribadi terhadap kebijakan suatu perusahaan (*grievance*) ataupun dilandasi dengan fitnah/prasangka buruk.

Dalam penelitian ini kompetensi aparatur semakin memperlemah pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dan desa disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya keengganan aparatur melakukan *whistleblowing*, adanya keraguan terhadap perlindungan *whistleblower* dan belum efektifnya *whistleblowing system* pada sebuah organisasi serta masih banyaknya aparatur desa yang tidak memahami keberadaan *whistleblowing*.

Pengaruh Moralitas terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Moderasi Kompetensi Aparatur

Menurut Permatasari, et al., (2017), baik dan buruknya perilaku atau sikap yang dimiliki oleh suatu individu merupakan definisi dari moralitas/moral. Pencegahan terjadinya kecurangan (*fraud*) diharapkan dapat dilakukan dengan menerapkan moralitas kepada setiap orang. Rahimah, et al., (2018), menyatakan bahwa mentaati aturan sesuai dengan yang tertera dalam prinsip-prinsip etika secara universal dan dapat mencegah terjadinya kecurangan merupakan ciri individu yang mempunyai taraf moral yang tinggi. Sedangkan, tidak mentaati kewajiban dan peraturan yang ada, dan cenderung membuat keputusan berlandaskan dengan keinginan diri sendiri merupakan ciri dari individu yang memiliki taraf moral yang rendah. Peningkatan pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa dapat dilakukan oleh aparatur pemerintah yang mempunyai taraf moral dan kompetensi yang baik.

Kesimpulan

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dapat mencegah terjadinya kecurangan pada pengelolaan desa. Moralitas yang baik yang dimiliki

individu dalam tim pengelola dana desa di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang dapat mencegah kecurangan pengelolaan dana desa. Taraf moralitas suatu individu memengaruhi taraf pencegahan *fraud*, semakin tinggi taraf moralitas suatu individu, maka pencegahan *fraud* juga akan semakin meningkat. Jadi, tingginya taraf moral suatu individu, maka dapat mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini dikarenakan orang-orang akan cenderung patuh terhadap peraturan dan berbuat baik sehingga meminimalisasi peluang terjadinya tindak kecurangan. Implementasi *whistleblowing* yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dapat mencegah kecurangan pengelolaan dana desa. Hal ini membuktikan, semakin tingginya taraf pengungkapan atas kecurangan maka semakin tinggi pula pencegahan *fraud* yang telah dilakukan. Karena jika masyarakat mau untuk mengungkapkan kebenaran tanpa ada fitnah di dalamnya yang artinya disertai dengan bukti konkret maka itu akan memberikan pengaruh baik bagi organisasi, masyarakat, dan negara.

Mencapai keberhasilan dalam suatu pekerjaan membutuhkan perpaduan antara sikap, keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik pribadi lainnya yang dapat diukur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, serta melakukan pelatihan dan pengembangan dalam upaya meningkatkan pencapaian merupakan definisi dari kompetensi aparatur. Mentaati aturan sesuai dengan yang tertera dalam prinsip-prinsip etika secara universal dan dapat mencegah terjadinya kecurangan merupakan ciri individu yang mempunyai taraf moral yang tinggi. sedangkan, tidak mentaati kewajiban dan peraturan yang ada, dan cenderung membuat keputusan berlandaskan dengan keinginan diri sendiri merupakan ciri dari individu yang memiliki taraf moral yang rendah. Peningkatan pencegahan kecurangan

pada pengelolaan dana desa dapat dilakukan oleh apatur pemerintah yang mempunyai taraf moral dan kompetensi yang baik.

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan variabel lain yang dapat memberikan dampak terhadap pencegahan kecurangan pada pengelolaan keuangan. Penelitian ini membawa implikasi bahwa institusi yang memiliki pemahaman yang baik terkait dengan indikator yang memengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan. Keterbatasan penelitian ini adalah sampel kecil hanya satu kecamatan. Satu kecamatan belum mencerminkan kondisi implementasi sistem pengendalian intern dapat mencegah kecurangan dalam wilayah Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS): alternatif structural equation modeling (SEM) dalam penelitian bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ade, A. (2017). Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Moralitas dan Motivasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 1-22. Diakses dari <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2407#>
- Adelin, V. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Bumn di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 1(3), 1-22. Diakses dari <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/663>
- Aminudin, M. (2022, November 23). *Korupsi Dana Desa Rp 240 Juta, Kades di Malang Ditahan*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5823991/korupsi-dana-desa-rp-240-juta-kades-di-malang-ditahan>
- Cahyadi, M. F., & Sujana, E. (2020). Pengaruh Religiusitas, Integritas, dan Penegakan Peraturan Terhadap Fraud pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 136–145. Diakses dari <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25919>
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Diakses dari <https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudea.pdf>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep, teknik, aplikasi menggunakan Smart PLS 3.0 untuk penelitian empiris*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kusniawati, H., & Lahaya, I. A. (2018). Pengaruh partisipasi anggaran, penekanan anggaran, asimetri informasi terhadap budgetary slack pada SKPD Kota Samarinda. *Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(2), 144–156. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/322907158_Pengaruh_Partisipasi_Anggaran_Penekanan_Anggaran_Asimetri_Informasi_terhadap_Budgetary_Slack_pada_SKPD_Kota_Samarinda

- Lestari, I. P., Widaryanti, W., & Sukanto, E. (2019). Penerapan Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Efektivitas Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. In *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus*, (Vol. 2, pp. 558-563). Diakses dari <https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/mahasiswa/article/view/511>
- Marwansyah. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Alfabeta.
- Njonjie, P., Nangoi, G., & Gamaliel, H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 10(2), 79-88. doi: <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.24955>
- Nurhayati, S. R. (2006). Telaah kritis terhadap teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. *Paradigma*, 1(02), 93-104. Diakses dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/paradigma/article/view/5948>
- Permatasari, D. K., Kurrohman, T., & Kartika, K. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah (Studi Pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(1), 37-44. Diakses dari <http://journal.ibs.ac.id/index.php/jk/article/view/71>
- Prawira, I. M. D., Herawati, N. T., & Darmawan, N. A. S. (2014). Pengaruh moralitas individu, asimetri informasi dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi (Studi empiris pada Badan Usaha Milik Daerah kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1). Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/3434>
- Prayogi, M. A., Lesmana, M. T., & Siregar, L. H. (2019). Pengaruh kompetensi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. In *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)* 2, 666–670. Diakses dari [http://stembi.ac.id/file/FM-2019-L55%20\(Muhammad%20Andi%20Prayogi%20-%20UMSU\).pdf](http://stembi.ac.id/file/FM-2019-L55%20(Muhammad%20Andi%20Prayogi%20-%20UMSU).pdf)
- Rahimah, Nur., L., Murni., Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud yang Terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. Universitas Pancasila*, 6, 139-154. Diakses dari <http://eprints.ummi.ac.id/226/>
- Renggo, B. (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin Provinsi Sumatera Selatan*. (Skripsi, Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya).
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2017). Partial least squares structural equation modeling. *Handbook of Market Research*, 26(1), 1–40. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8_15-1

- Toski, D. (2021, November 15). *100 dari 378 Desa di Kabupaten Malang Selewengkan DD dan ADD*. Diakses dari <https://malangvoice.com/100-dari-378-desa-di-kabupaten-malang-selewengkan-dd-dan-add/>
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. C. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(2), 63–89.
- Zulfikar, A. (2017). *Pengaruh Moralitas Aparat, Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)(Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Sinjai)*. (Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). Diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7131/>